

**ISLAM DAN KEADILAN RESTORATIF PADA ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

IFA LATIFA FITRIANI

NIM 08370023

PEMBIMBING

1. Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.
2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Pola pikir banyak aparat penegak hukum saat ini terpusat pada pemahaman bahwa setiap kasus pidana harus tetap masuk dalam ranah pemidanaan (jalur litigasi), meskipun kasus-kasus tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan. Hal ini sah dalam positifisme hukum, dengan syarat perbuatan tersebut nyata ada dalam undang-undang (asas legalitas terpenuhi) dan sesuai dengan prinsip *equality before the law*. Namun, tak jarang proses ini justru menimbulkan disparitas pemidanaan dan penegakan hukum, serta mencederai rasa keadilan di masyarakat.

Buramnya penegakan hukum ini pun menjalar hingga kepada penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Secara yuridis formal, proses penegakan hukum ABH diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penangan kasus ABH harus mengedepankan prinsip *the best interest of the child* dan *the last resort* (asas *ultimum remedium*). Sayangnya hingga saat ini penerapan prinsip tersebut jauh dari kata ideal, lebih mengedepankan pendekatan yuridis semata. Hal tersebut terbukti dengan munculnya kasus-kasus kontroversial, sebut saja seperti: kasus AAL pada Desember 2011 lalu.

Untuk memecahkan kebuntuan tersebut, maka semakin banyak dorongan penerapan penyelesaian alternatif kasus anak melalui *restorative justice* atau keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan penyelesaian kasus pidana dengan melibatkan korban-keluarga dan pelaku-keluarga melalui jalur non litigasi. Tujuan utamanya adalah melindungi dan menghindari stigmatisasi negatif pada anak serta memperbaiki hubungan dengan korban. Dasar yuridis keadilan restoratif saat ini belum diatur dalam undang-undang, hanya terdapat pada SKB tahun 2009 tentang Penangan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Menyadari pentingnya upaya alternatif penanganan kasus ABH, pemerintah pun menempatkan keadilan restoratif sebagai salah satu bagian dalam RUU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Melihat kompleksitas yang mengiringi keadilan restoratif pada ABH, penyusun tertarik untuk mengkaji keadilan restoratif dalam kacamata Islam. Penelitian ini merupakan *library research*, bersifat deskriptif-analisi dan menganalisis data secara kualitatif dengan metode induktif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan melihat keadilan restoratif pada hukum pidana Indonesia, mengaitkan dengan norma-norma hukum pidana dan norma-norma hukum Islam. Pijakan utama penelitian ini berlandaskan pada tujuan hukum, tujuan pemidanaan dan tujuan pemidanaan restoratif (*al-isti'ādah*), hak individu vs hak negara, anak dan pertanggungjawaban pidananya dalam Islam.

Setelah dilakukan penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan keadilan restoratif telah lama dianut dalam sistem hukum Islam, tepatnya pada tindak pidana qisas-diyat. Dalam konteks anak, penerapan keadilan restoratif justru lebih terakomodir, mengingat urgensi dan demi kemaslahatan anak sebagai penerus bangsa. Sedangkan dalam melihat keadilan restoratif pada RUU SPPA menunjukkan adanya upaya rekonsiliasi, pemaafan, perbaikan hubungan. Terdapat juga *structural responsibility* sebagai penyeimbang *individual responsibility*, yang semuanya jelas terakomodir dalam tujuan pemidanaan *al-isti'ādah*.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ifa Latifa Fitriani
NIM : 08370023
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Sya'ban 1433 H
2 Juli 2012 M

Yang menyatakan,



Ifa Latifa Fitriani
NIM 08370023

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudari Ifa Latifa Fitriani

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ifa Latifa Fitriani
NIM : 08370023
Judul : "Islam dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan dengan Hukum"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunana Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1433 H
4 Juli 2012 M

Pembimbing I



Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudari Ifa Latifa Fitriani

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.


Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ifa Latifa Fitriani
NIM : 08370023
Judul : "Islam dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan dengan Hukum"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunana Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1433 H
4 Juli 2012 M



Pembimbing II

Ahmad Bahieq
Ahmad Bahieq, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**



Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/218.i/2012

Skripsi/tugas akhir dengan judul : Islam dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Ifa Latifa Fitriani
NIM : 08370023
Telah dimunaqasyahkan pada : 18 Juli 2012
dengan nilai : A (95)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I

Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

Penguji II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700806 199703 1 002

Yogyakarta, 18 Juli 2012

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Sā'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan haa
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	z	zet (dengan titik diatas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik diatas
غ	Gain	g	ge

ف	fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	L	'el
م	mġm	M	'em
ن	nŭn	N	'en
و	wâwŭ	W	W
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	□	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدده	ditulis	Muta'addidah
عده	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah Diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis ha

حكمه	ditulis	Hikmah
عله	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah meresap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كريمه الاولياء	ditulis	Karimah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t atau h.

زكاة الطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
-----------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	A
		ditulis	fa'ala
ذکر	kasrah	ditulis	I
		ditulis	zūkiro
يذهب	dhammah	ditulis	U
		ditulis	Ya zhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	Ai
		ditulis	bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	Au
		ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I".

الْقُرْآنِ	ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسِ	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءِ	ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسِ	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Zawi al-furûd
أَهْلِ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTTO

The Really Tiring Thing is that you suffer a thousand times of pain
for tasting one time of pleasure

But The biggest thing in your life is that you can make every single
tiring thing as your power to survive

Believe your god, Believe your parents, Believe your family, believe
your teacher, and Believe your own self

Where there is a will there is a way

IFA HWAITING!!!!!!

PERSEMBAHAN

Karya ini didedikasi kepada:

Ayahku Drs. Abdul Haji Latua Silawane

Best Father I Ever Seen

Ibundaku Titin Sumarni Latua Silawane

Best Mother I Ever Seen

Seluruh Pengajar dan Mahasiswa/i Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له و من يضلّل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusun skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Penyusun menyadari bahwa terdapat keterlibatan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak, berjasa dalam proses penyelesaian skripsi ini dan proses pembelajaran selama berada di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Oleh karena itu, penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, M.A., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus pengajar yang akan selalu penyusun hormati.
3. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Subaidi Qomar, S.Ag., M.Si. selaku ketua dan sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang akan selalu penyusun hormati.
4. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. dan Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik penyusun Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Bapak Prof. Dr. H. Abdul Salam Arief, M.Ag., Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.Ag., Ph.D. atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan tanggapan atas beberapa pertanyaan yang penyusun ajukan. Bapak Prof. Dr. H. Samsul Anwar, M.Ag. yang telah secara langsung maupun tidak langsung menginspirasi penyusun agar menjadi lebih baik. Ibu Ainun Mangungsong, S.H., M.Hum. yang telah memberikan pengalaman berharga dan pelajaran dalam berargumentasi maupun berdebat secara akademik.

7. Bapak Teguh Suroso, BCIP, S.H. Kasub Pelayanan Tahanan Rutan Wirogunan dan Bapak Heribetus Andri Ariaaji, SH., Sp.N. Perancang Pertama Bidang Hukum Kemenkumham DIY atas kesediaannya memberikan informasi berharga guna melengkapi data-data dalam penyusunan skripsi.
8. Seluruh pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Seluruh pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta pegawai Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Yang teristimewa Ayahanda Drs. Abdul Haji Latua Silawane dan Ibunda Titin Sumarni Latua Silawane yang telah berjuang, memberikan kasih sayang, nasihat, do'a, nilai-nilai kehidupan motivator dan inspirator terbesar dalam hidup penyusun.
11. Atik, Dede Roya, Anang, dan Ade Zian, adik-adikku yang kadang menyebalkan, tapi tetap yang teristimewa dan terbaik selamanya. Nenekku terkasih Ibu tua, dan seluruh Keluarga Besar Ibundaku di Serang, yang bersedia berbagi kasih selama penyusun tinggal di Serang, selama empat tahun kuliah penyusun menghabiskan hari-hari libur Lebaran Idul Fitri. Keluarga Besar Latua Silawane yang selalu penyusun rindukan, baik yang berada di Ambon, Cilegon, Tehua dan Masohi.
12. Teman-teman mahasiswa/i "JS Angkatan 2008" yang telah merasakan "galaunya" menyelesaikan skripsi, tapi tetap saling memotivasi.

Terkhusus, teman-teman putri “JS Angkatan 2008” yang selalu berbagi informasi dan menjadi *girl power* di kelas.

13. Sahabat-sahabat SMA Muhammadiyah Ambon, sahabat-sahabat IMM dan Pelatihan Falak, teman-teman Tim Debat Konstitusi, tempat berdiskusi, berbagi pengalaman dan berjuang bersama.

14. Teman-teman kos yang sering menjadi sasaran keberiskian setiap tengah malam saat *begadang*. Teman-teman Inkai UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang pernah menjadi bagian dari proses pencarian prestasi dan tetap menjadi bagian dari masa-masa terindah selama kuliah.

15. Teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhirnya penyusun hanya bisa berharap semoga orang-orang yang telah menjadi bagian besar atau pun kecil dalam hidup penyusun, memberikan bantuan selama ini, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan-kesalahan dan jauh dari kata sempurna. *No body perfect*, tak ada gading yang tak retak, dan kesempurnaan hanya milik Allah Swt. Untuk itu penyusun memohon maaf atas segala kekurangan, saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. *Amin Ya Rabbal ‘alamin*.

Yogyakarta, 13 Sya’ban 1433 H
2 Juli 2012 M

Penyusun,

Ifa Latifa Fitriani
NIM 08370023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	xi
KATA PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PEMIDANAAN DALAM ISLAM	18
A. Tujuan Hukum dalam Islam.....	18
B. Selayang Pandang Tujuan Pemidanaan dalam Islam	22
C. Tujuan Pemidanaan Restoratif (<i>Al-Isti'ādah</i>)	24

D.	Hak Korban Versus Hak Negara dalam Hukum Pidana Islam.....	31
E.	Anak, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidananya	34
BAB III	DINAMIKA PEMIKIRAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI INDONESIA.....	44
A.	Definisi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	44
B.	Sistem Peradilan Pidana dan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.	51
C.	Pergeseran Pradigma Pemidanaan Menuju Keadilan Restoratif.....	58
D.	Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	76
E.	Beberapa Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	84
BAB IV	KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.....	127
A.	Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Islam	88
B.	Urgensi dan Sisi-Sisi Masalah Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	100
C.	Keadilan Restoratif dalam RUU SPPA Tahun 2011 ...	113

1.	Tinjauan Hukum Pidana terhadap RUU SPPA ..	113
2.	Relevansi Keadilan Restoratif dalam RUU SPPA dalam RUU SPPA dengan Tujuan Pemidanaan Restoratif (<i>Al-Isti'ādah</i>) dalam Islam	122
BAB V	PENUTUP	127
A.	Kesimpulan	127
B.	Saran-Saran	129
DAFTAR PUSTAKA.....		131
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum yang dianut Indonesia mengenal pembagian hukum menurut tata hukum atau hukum positif kepada hukum privat dan hukum publik.¹ Adanya dikotomi yang jelas dalam hukum memberikan identifikasi yang jelas atas keduanya. Pada ranah hukum publik seperti hukum pidana maupun hukum acara pidana, hukum memberikan keabsahan kepada dominasi para aparat penegak hukum atas nama negara, untuk menegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku.

Pola pikir banyak aparat penegak hukum saat ini terpusat pada pemahaman bahwa semua kasus pidana harus tetap masuk dalam ranah pemidanaan (langsung diproses melalui jalur litigasi), meskipun kasus-kasus tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan. Hal ini sah dalam teori positivisme, dengan syarat perbuatan tersebut nyata terakomodir dalam undang-undang (asas legalitas terpenuhi), sesuai dengan prinsip *equality before the law*. Namun, tak jarang proses ini justru menimbulkan disparitas pemidanaan dan mencederai rasa keadilan di masyarakat.

Contoh kasus yang banyak menyita perhatian publik adalah persidangan AAL yang berusia 15 tahun, disidangkan pada Desember 2011 di Palu. AAL disidangkan dalam kasus pencurian sandal seorang polisi seharga Rp. 30.000,-

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 41. Pendapat lain menyebutkan bahwa pembagian hukum menjadi hukum privat dan hukum publik, dilihat berdasarkan kategori isinya. Lihat Layyin Mahfiana, *Ilmu Hukum*, cet. Ke-2 (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007), hlm, 123.

dengan tuntutan penjara 5 tahun karena melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Bandingkan dengan kasus-kasus korupsi yang merugikan keuangan negara milyaran atau triliunan rupiah yang justru dihukum ringan bahkan dibebaskan.² Lebih memprihatinkan lagi, problematika buramnya penegakan hukum juga menjalar hingga ke proses penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum, yang seharusnya diutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip *ultimum remidium*.

Secara yuridis formil, proses penegakan hukum bagi anak nakal terakomodir dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tujuan undang-undang ini semata-mata untuk memberikan perlindungan dari stigma negatif pada diri anak dalam menjalani proses perkara pidana. Akan tetapi dilihat pada tataran implementasi, dirasakan tidak dapat memenuhi tujuan diundangkannya undang-undang ini. Jelas sekali bahwa pendekatan yuridis formal

² www.liputan6.com., akses tanggal 24 Desember 2011. Selain contoh kasus AAL tersebut, masih banyak kasus yang menunjukkan buramnya penegakan hukum di Indonesia. Beberapa kasus yang dapat dijadikan ilustrasi buramnya penegakan hukum pada anak yang berhadapan dengan hukum di antaranya:

1) Pada tahun 2006, anak bernama Raju yang berusia 8 tahun ditahan selama 19 hari untuk menjalani proses hukum yang menimbulkan trauma meskipun penyelesaian kasus sesuai dengan ketentuan UU No. 3 tahun 1997. *Ibid.*, akses tanggal 24 Desember 2011.

2) Pada tahun 2009, sepuluh anak penyemir sepatu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditangkap polisi karena bermain “macam buram” (permainan lempar koin). Kesepuluh anak terpaksa harus masuk jeruji tahanan karena dituduh telah melakukan perjudian. Kasus tersebut kemudian disidangkan di tengah pro-kontra. Pada tanggal 27 Juli 2009 akhirnya majlis hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis bersyarat bagi kesepuluh yang menjadi terdakwa. *Ibid.*, akses tanggal 4 Desember 2011.

3) Awal Maret tahun 2011, tiga orang anak dituduh mencuri *voucher* perdana pulsa sebesar Rp.10.000,- saat terjadi tawuran di Johor Baru Jakarta Pusat. Ketiga anak yang berusia 14 tahun tersebut tertangkap saat bersembunyi dari tawuran di sebuah toko penjual *voucher*. Pada perkembangannya, dua anak di antaranya dibebaskan karena tidak terbukti, satu anak yang tersisa tetap diproses hingga tahap pemeriksaan di pengadilan. Ia diancam hukuman 7 tahun penjara karena telah melanggar Pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan *juncto* Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa. www.pushakumsu.com., akses tanggal 1 Desember 2011.

4) Kasus terakhir, Desember 2011 seorang anak di Palu berusia 15 tahun disidangkan dalam kasus pencurian sendal seorang polisi seharga Rp. 30.000,- dengan tuntutan penjara 5 tahun karena melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. www.liputan6.com., akses tanggal 24 Desember 2011.

lebih dikedepankan, seolah tertutup upaya diskresi dan diversifikasi dalam mencari solusi terbaik atas perkara anak.

Saat mengkaji permasalahan ini, upaya jitu untuk memecah kebuntuan hukum tertuang dalam Surat Keputusan Bersama yang dikeluarkan tahun 2009 oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.³ Keputusan bersama tahun 2009 ini memberikan sebuah alternatif baru penyelesaian kasus pidana anak bernama *restorative justice* atau keadilan restoratif.

Model keadilan restoratif lebih menekankan diskresi untuk penyelesaian masalah anak nakal, memberikan alternatif diversifikasi sebagai upaya menghindarkan stigmatisasi residivis pada anak. Keadilan restoratif mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengesampingkan korban, bahkan mengakomodir posisi korban. Sayangnya, SKB ini tidak dapat berlaku secara maksimal sehingga masih banyak kasus-kasus anak yang diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang menimbulkan banyak sekali kontroversi di masyarakat.

Kajian tentang anak yang melakukan tindak pidana dalam Islam sebenarnya telah ada sebelum adanya aturan tentang anak dalam hukum konvensional kuno. Tujuan pemidanaan dalam Islam tidak hanya mengenal adanya tujuan retributif sebagai tujuan utama dalam pemidanaan, tetapi juga mengenal adanya tujuan-tujuan lain seperti rehabilitasi pelaku dan juga restoratif

³ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak*, (Depok: Indie Publishing, 2011), hlm. 197.

antara pelaku dan korban. Di sinilah hal menarik yang akan dikaji secara komprehensif tentang Islam dan penerapan keadilan restoratif khususnya pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimanakah keadilan restoratif dalam perspektif hukum Islam?
2. Apakah urgensi dan sisi-sisi masalah keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum?
3. Apakah relevansi keadilan restoratif dalam draft RUU Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2011 dengan tujuan pemidanaan restoratif (*al-isti'ādah*) dalam Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mencapai tujuan, yaitu:

1. Untuk menjelaskan keadilan restoratif dalam perspektif hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan urgensi dan sisi-sisi masalah keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum.
3. Untuk menjelaskan relevansi keadilan restoratif dalam draft RUU Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2011 dengan tujuan pemidanaan restoratif (*al-isti'ādah*) dalam Islam.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada kegunaan yang dapat diperoleh, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan referensi di kalangan akademisi dalam kajian hukum pidana Islam, hukum pidana positif, maupun hukum acara pidana yang berkaitan dengan pelaku anak.
2. Sumbangan pemikiran bagi pembangunan hukum terkait upaya alternatif penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum, demi mencapai perlindungan hak-hak anak.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa penelusuran yang telah dilakukan, tidak ditemukan penelitian yang secara spesifik sama dengan penelitian ini. Namun, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berpusat pada proses penegakan hukum pidana anak dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dikaji berdasarkan ketentuan hukum pidana Indonesia maupun menurut kacamata hukum pidana Islam. Terdapat beberapa skripsi yang terkait dengan tema tersebut, seperti skripsi disusun oleh Ni'matul Ma'wa dengan judul "Persidangan Anak (Menurut Perspektif Hukum Islam dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak)".⁴ Skripsi ini lebih fokus pada proses persidangan anak menurut hukum positif dan hukum Islam.

⁴ Ni'matul Ma'wa, "Persidangan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak," *skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

Skripsi Fauziah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemidanaan Anak Nakal di Lapas Karang Asem Bali” lebih mengedepankan sanksi yang diberikan kepada anak dan bagaimana keadaan Lapas Karang Asem Bali yang kurang kondusif untuk para penghuni Lapas.⁵

Adapula skripsi Ariyanto Wibowo dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Proses Acara Pidana”.⁶ Skripsi ini membahas proses hukum acara pidana bagi pelaku pidana anak dalam kacamata hukum positif Indonesia, dan korelasinya dengan perlindungan hukum terhadap anak menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Kedua, skripsi yang mengkaji tentang kriteria pertanggungjawaban pidana anak dalam pandangan hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam. Di antaranya skripsi yang ditulis oleh Riri Irawandi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur”.⁷ Skripsi ini hampir serupa dengan skripsi di atas sebelumnya. Hanya saja dalam skripsi ini lebih terfokus pada kriteria pertanggungjawaban anak dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menurut pandangan hukum pidana Islam.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Ahmad Afif dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Anak (Studi Perbandingan Antara UU No. 3 Tahun

⁵ Fauziah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemidanaan Anak Nakal di Lapas Karang Asem Bali,” *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

⁶ Ariyanto Wibowo, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak di bawah umur dalam Proses Acara Pidana: Studi Yuridis di Wilayah Kapupaten Sleman,” *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta (2003).

⁷ Riri Irawandi, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur,” *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Hukum Islam)".⁸ Skripsi ini lebih menitikberatkan kepada kriteria pertanggungjawaban pidana anak menurut kacamata hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Dari keseluruhan skripsi-skripsi di atas tidak ada satupun skripsi yang mengkaji secara komprehensif ataupun sekedar menyajikan sedikit ulasan tentang keadilan restoratif dalam kasus pidana anak.

Ketiga, penelitian dan buku yang mengkaji keadilan restoratif. Sejauh ini yang ditemukan adalah disertasi karya Marlina yang berjudul "Pengembangan Konsep Diversi dan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia".⁹ Disertasi ini menitikberatkan konsep diversi yang berkaitan erat dengan keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Studi kasus yang dilakukan dalam disertasi ini terpusat pada pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis konsep hukum, dan yuridis sosiologis digunakan untuk melihat hukum yang mengatur pelaksanaan peradilan anak.

Ada juga sebuah buku yang ditulis oleh DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur yang berjudul "Mediasi Penal: Penerapan *Restorative Justice* di Pengadilan Anak Indonesia".¹⁰ Buku ini membahas terkait upaya penerapan mediasi penal dengan penerapan keadilan restoratif dalam kasus anak, dengan

⁸ Ahmad Afif, "Pertanggungjawaban Pidana Anak (Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Dengan Hukum Islam," *skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

⁹ Marlina, "Pengembangan Konsep Diversi dan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *disertasi* Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (2006).

¹⁰ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak*, (Depok: Indie Publishing, 2011).

mengulas beberapa proses media penal yang dilakukan di luar negeri seperti Amerika Serikat, Swedia, Norwegia, dan Thailand.

Berdasarkan disertasi dan buku inilah yang menjadi alasan kuat penelitian ini diadakan. Jika dalam pandangan sosiologis yang diungkapkan oleh keduanya, penerapan keadilan restoratif ini harus dilakukan, maka menurut Islam ini jauh lebih diakomodir untuk harus dilakukan. Mengingat urgensi yang ada bagi kelangsungan hidup anak sebagai penerus bangsa, sesuai dengan konsep tujuan hukum restoratif (*al-isti'ādah*) yang tertera dalam *al-Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan juga demi kemaslahatan anak.

E. Kerangka Teoritik

Roscoe Pound menyatakan “*law as a tool of social engineering*” hukum itu sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Yang menjadi pokok pikiran hukum adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat.¹¹ Setiap aturan maupun norma yang ada di dunia ini mempunyai tujuan. Sama halnya dengan norma hukum atau hukum itu sendiri.

Teori tentang pemidanaan berkisar pada perbedaan pada hakikat dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Herbert L. Packer sebagaimana dikutip oleh Chairul Huda menyatakan bahwa ada dua pandangan koseptual yang berimplikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pada

¹¹ Roscoe Pound “*Contemporary Jurisdic Theory*” dalam *Introduction to Jurisprudence*, sebagaimana dikutip Bernard L.Tanya dkk., *Teori-Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 154.

retributivism dan *utilitarianism*.¹² Menurut Bambang Poernomo, membedakan antara: 1) tujuan hukum pidana (*strafrechtscholen*) dan 2) tujuan diadakan pidana (*strafrechtstheorieen*). Tujuan diadakan pidana (*strafrechtstheorieen*) dikenal dalam tiga teori pidana, yaitu: Teori pembalasan (*retribution*), Teori tujuan (*prevention*), dan Teori gabungan.¹³

Perkembangan teori tentang pemidanaan selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Pada tahun 1970-an berkembang “Model Keadilan” sebagai justifikasi moderen dalam teori pemidanaan yang dikenal dengan teori *just desert model* (model ganjaran setimpal) yang didasarkan atas teori *prevention* dan teori *retribution*.¹⁴ Di samping *just desert model* juga dikenal model lain yaitu *restorative justice model* yang sering kali dihadapkan pada *retribution justice model*.¹⁵

Berdasarkan berbagai literatur, tujuan hukum dalam Islam terakomodir dalam *al-Maqāṣid asy-Syariʿah*. Berdasarkan tujuan ini, dapat dirumuskan secara *general* bahwa tujuan hukum pidana dalam Islam juga dimaksudkan untuk memelihara jiwa, akal, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, tiga dari lima tujuan syariat yang disebutkan di atas, hanya dapat dicapai dengan mentaati

¹² Sebagaimana dikutip oleh Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 129.

¹³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm 27.

¹⁴ Setyo Utomo, “Sistem Pemidanaan dalam Hukum yang Berbasis *Restorative Justice*,” *Majalah Hukum Nasional*, No. 1 (2011), hlm. 149.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 150.

ketentuan hukum pidana Islam. Sedangkan dua di antaranya bertautan dengan ketentuan hukum perdata Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dipelihara oleh ketentuan hukum pidana Islam.¹⁶

Melihat kepada kasus anak, sesungguhnya penerapan hukum kepada anak-anak tidak terlepas dari tujuan hukum pemidanaan baik dalam padangan hukum positif maupun Islam. Berdasarkan pandangan banyak ulama hukum Islam, menjabarkan tujuan pemidanaan dalam Islam sebagai berikut:

1. Pemidanaan sebagai pembalasan (*retribution* atau *al-jaza'*).¹⁷
2. Pemidanaan sebagai pencegahan (*prevention* atau *az-zajr*), yang terbagi atas: a) *general prevention*,¹⁸ dan b) *special prevention*.¹⁹
3. Pemulihan/perbaikan (*al-islah*).²⁰
4. Restoratif (*al-isti'ādah*),²¹ yaitu sebagai metode merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan. konsep ini dapat dilihat dari adanya hukum diat sebagai hukum pengganti *qisas*.²²

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Garafika, 2007), hlm. 13-14

¹⁷ Lihat Al-Maidah (5): 38.

¹⁸ Lihat An-Nur (24): 2 dan At-Taubah (9): 129.

¹⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 288-290.

²⁰ Lihat. Al-Maidah (5): 38, Ocktoberinsyah, "Tujuan Pemidanaan dalam Islam," *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Jurusan Hukum Pidana dan Tata Negara Islam*, Vol. 1 No. 1 (November 2011), hlm. 29.

²¹ Lihat Al-Baqarah (2): 178.

²² Ocktoberinsyah, "Tujuan Pemidanaan dalam Islam," *In Right*, hlm. 30.

5. Penebusan dosa (*at-takfir*).²³

Terkait definisi anak dalam konteks hukum Indonesia, didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam konvensi PBB mengenai Hak Anak (*United Nantion Convention on ther right of the child*) tahun 1989, *Beijing Rules* tahun 1985 dan *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948.²⁴

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010, ketentuan tentang batas usia pembedaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.²⁵ Berdasarkan putusan tersebut, terkait dengan frasa "...8 tahun..." diputus bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai "...12 tahun...". Maka berdasarkan putusan ini ambang batas usia bagi anak adalah 12 tahun.²⁶

Melihat konsep anak dalam Islam, Avner Giladi berpendapat statemen al-Qur'an tentang anak yang membawa signifikansi normatif-etik menjadi dasar bagi legislasi keislaman berikutnya yang pada intinya terfokus pada persoalan

²³ Ibid, hlm. 32. Menurut pendapat lain, tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syari'at Islam ialah pencegahan atau *preventif* (*ar-raddu wal zajru*) dan pengajaran serta pendidikan atau *represif* (*al-islam wa tahdzib*). Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 257.

²⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 33.

²⁵ Lihat ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) dan Pasal 5 ayat (1), (2), (3), UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

²⁶ "Putusan Uji Materi UU No. 3 Tahun 1997," www.mahkamahkonstitusi.com, akses tanggal 24 Desember 2011.

pembunuhan anak, adopsi, menyusui, dan anak yatim.²⁷ Islam memahami anak dalam wilayah yang lebih jelas, yaitu sebagai subjek dan sekaligus sebagai *human being*.²⁸

Islam membagi fase yang dilalui manusia dari sejak lahir hingga usia dewasa kepada 3 fase periode, yaitu:

1. *Fase pertama*, tidak adanya kemampuan berfikir (*idrak*), saat seorang anak melakukan tindak pidana tidak dijatuhi hukum.
2. *Fase kedua*, kemampuan berfikir lemah, saat melakukan pidana hukumannya dijatuhi tanggung jawab *ta'diby* (pendidikan), tetapi anak tidak dianggap sebagai residivis meskipun hukuman pendidikan itu dijatuhkan kepadanya.
3. *Fase ketiga*, kekuatan berfikir sempurna dan dapat dikenai tanggungjawab pidana.²⁹

Terkait penanggulangan tindak pidana, secara garis besar dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu: Jalur “penal” dan Jalur “non penal”.³⁰ Konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian tindak pidana anak yang diarahkan kepada penyelesaian jalur non penal, dengan melibatkan

²⁷ Zuhri, Anak dalam Pemikiran Islam: Penelusuran dan Ancangan Perspektif Sosio-Filosofis Atas Anak, *Jurnal Penelitian Agama*, No. 1, Vol. XV (1 Januari-April 2006), hlm. 12-13.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 23.

²⁹ Abdul Qādir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, alih bahasa Tim Tsalisah, Jilid II, (Bogor: Karisma Ilmu, 2007), hlm. 256. Lihat juga ‘Abdul al-Qādir ‘Awdah, *at-Tasyrī‘ al-Jinā‘ī al-Islāmī: Muqarranan bi al-Qānūn al-Waḥī*, Jilid I, (Bairut: Dar al-Katib al-‘Arabi, t.t.), hlm. 600-605.

³⁰ Marlina, “Pengembangan Konsep Diversi dan *Restorative Justice*” *disertasi*, hlm. 35. Lihat juga Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesi*, hlm. 15.

semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi. Konsep keadilan restoratif ini terkait dengan konsep diskresi dan diversifikasi.³¹

Keadilan restoratif ini bertujuan untuk mencari jalan keluar dari model keadilan tradisional yang berpusat pada *punishment* menuju kepada keadilan masyarakat (*community justice*) yang berpusat pada pemulihan korban dan pelaku. Keadilan restoratif dalam hukum pidana menekankan kejahatan sebagai tindakan yang melawan individu atau masyarakat bukan sebagai bentuk pelanggaran kepada negara.³² Urgensi penggunaan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus anak ini sebenarnya memberikan penghalang bagi anak dari adanya stigmatisasi “residivis” kepada diri anak.

Penyebutan istilah keadilan restoratif dalam Islam pada kasus anak pada dasarnya belum ditemukan dalam referensi-referensi hukum pidana klasik. Sedangkan konsep pemidanaan anak tetap berpatokan pada kriteria pertanggungjawaban pidana (*al-mas’ūliyyah al-jinā’iyyah*) yaitu: 1) adanya perbuatan yang dilarang, 2) dikerjakan atas kemauan sendiri, dan 3) pembuatnya mengetahui akibat perbuatan yang dikerjakannya.³³ Islam mengenal juga alasan

³¹ Diskresi adalah wewenang petugas kepolisian untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi ini dilakukan di dalam semua tingkat pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 56.

³² Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Lentera, 2011), hlm. 26.

³³ Abdul Qādir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid II, hlm. 66. Liat juga ‘Abdul al-Qādir ‘Awdah, *at-Tasyri’ al-Jinā’i*, Jilid I, hlm. 392.

pemaaf yang menjadi dasar hapusnya hukuman seseorang. Alasan-alasan tersebut diantaranya: paksaan (*ikrah*), mabuk, gila dan belum dewasa.³⁴

Pada prinsipnya keadilan restoratif berpegang pada adanya proses pemaafan dari korban kepada pelaku. Berkaitan dengan hal ini, dapat ditemukan bahwa konsep pemaafan dalam Islam dapat ditemukan secara mudah pada jarimah kisas-diyat. Islam mengenal adanya sistem rekonsiliasi yang melibatkan korban/wali/ wali pelaku bersama dengan *qhadi*, sistem perdamaian sebagaimana yang pernah disampaikan Umar bin Khattab dalam Risalah Al-Qadha. Sahnya perdamaian dalam penyelesaian kasus pidana merupakan hal yang lumrah. Mengingat Islam secara tegas mengakui adanya hak individu di samping hak Allah (hak masyarakat) pada suatu kasus pidana tertentu. Inilah yang membedakan *criminal justice system* dalam Islam dengan sistem hukum lain.

Islam juga mengenal konsep asas penyimpangan terhadap ajaran universal dalam pertanggungjawaban pidana. Adapun yang dimaksud adalah ajaran yang terkandung dalam asas *structural responsibility*, yang merupakan penyimpangan terhadap prinsip *personal responsibility*. Asas *structural responsibility* ini tercermin dalam konsep *diyah mukhoffah*. Dalam kasus tindak pidana, keluarga pelaku pun dapat dibebani diyat.³⁵ Dari berbagai referensi-refrensi hukum pidana konvensional, konsep semacam ini dapat ditemukan pada *Vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti. *Vicarious liability* sering diartikan sebagai

³⁴ *Ibid.*, hlm. 220. Lihat juga 'Abdul al-Qādir 'Awdah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī*, Jilid I, hlm. 562.

³⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, hlm. 319-320. Lihat juga Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 289-293.

pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain.³⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk pada penelitian pustaka (*library research*). Studi pustaka dilakukan guna mencari berbagai konsep-konsep, teori-teori, asas-asas, doktrin-doktrin, aturan-aturan dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan ini. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik,³⁷ yaitu memberikan gambaran tentang konsep keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam padangan hukum Islam.

2. Pengumpulan Data

Penelitian ini mengambil sumber data yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari studi pustaka, maka dalam memperoleh data utama adalah Al-Qur'an dan Hadist, referensi-referensi yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum pidana Islam, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, SKB Tahun 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, aturan-aturan yang

³⁶ *Vicarious liability* berkembang pesat pada negara penganut sistem *Common Law* seperti Inggris dan Amerika Serikat. *Vicarious liability* ini juga dapat dihubungkan dengan pertanggungjawaban korporasi. Liat Bardan Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, cet Ke-8, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 41-46.

³⁷ Penelitian deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau menentukan penyebaran suatu gejala tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 25.

berhubungan dengan anak, referensi-referensi, penelitian-penelitian maupun tulisan-tulisan tentang hukum pidana di Indonesia, dan tema-tema lainnya yang berkaitan.

b. Data Skunder

Data skunder penelitian ini diperoleh secara langsung dari hasil wawancara kepada para pihak yang berkompeten dalam masalah ini, baik dari hukum pidana Islam, maupun yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum dan RUU Sistem Peradilan Anak.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, dengan jalan mengidentifikasi konsep maupun aturan keadilan restoratif, khususnya pada anak yang berhadapan dengan hukum dan mengaitkannya dengan asas-asas, konsep-konsep, prinsip-prinsip maupun teori-teori dalam hukum Islam.

4. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul maka dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif, yaitu proses penalaran dari data-data yang diperoleh kepada norma.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat bersifat sistematis dan holistik sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab.

Bab pertama, pendahuluan yang merupakan pengantar pembahasan secara global. Terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini sebagai pengantar menuju pembahasan selanjutnya.

Bab kedua, membahas tentang pidana dalam Islam. Pembahasan dalam bab ini terdiri atas: tujuan hukum dalam Islam, tujuan pidana dalam Islam, tujuan pidana restoratif (*al-isti'ādah*), hak negara vs hak korban dalam Islam, terakhir adalah pembahasan anak, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidananya.

Bab ketiga, membahas tentang dinamika pemikiran anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Pembahasan ini terdiri atas: definisi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), sistem pidana dan perlindungan anak berhadapan dengan hukum, pergeseran paradigma pidana menuju keadilan restoratif, keadilan restoratif dalam pengadilan anak, keadilan restoratif dalam RUU SPPA dan beberapa kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Bab keempat membahas tentang keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Pembahasan ini terdiri atas: keadilan restoratif dalam perspektif hukum Islam, Urgensi dan sisi-sisi masalah keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pidana anak yang berhadapan dengan hukum, dan terakhir pembahasan tentang relevansi keadilan restoratif dalam draft RUU Sistem Peradilan Pidana Anak 2011 dengan tujuan pidana restoratif (*al-isti'ādah*) dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan keadilan restoratif merupakan suatu upaya alternatif penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum, dengan cara melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian pidana. Keadilan restoratif berupaya untuk menghindari anak dari stigmatisasi negatif yang melekat sebagai pelaku pidana. Setelah melalui proses analisa, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

Melihat konsep keadilan restoratif yang berkembang baik yang didasari pada konsep keadilan restoratif yang dikembangkan beberapa ahli, jelas menunjukkan adanya kesamaan dengan penerapan keadilan restoratif dalam hukum pidana Islam. Dilihat pada *mind ideas* diantaranya:

Pertama, mengedepankan *victim oriented* dibandingkan hanya *offender oriented* dengan jalan melibatkan korban-keluarga dalam penyelesaian kasus pidana menunjukkan adanya kemiripan dengan esensi dalam qisas-diyat. Dalam Islam para ulama secara tegas menyebutkan bahwa hak dalam pidana Islam terbagi atas hak Allah dan hak manusia. Dalam jarimah qisas-diyat, hak korban lebih besar dibandingkan hak Allah (hak negara/masyarakat), sehingga terdapat alternatif penyelesaian dengan pilihan qisas, diyat atau kafarat. Konsep qisas-diyat dilihat dalam pengaturan hukum pidana modern terhadap korban kejahatan termasuk kategori model pelayanan.

Kedua, Penyelesaian perkara dalam keadilan restoratif berada pada jalur non-penal. Upaya ini dilakukan melalui proses perdamaian antara korban-pelaku.

Berdasarkan Risalah Al-Qadha Khalifah Umar Bin Khatab, perdamaian dapat diterapkan dengan berpatokan pada koridor yang jelas. *Ketiga*, Keadilan restoratif mewujudkan keadilan bagi para pihak, tidak hanya mewujudkan *legal justice*, tetapi juga mempertimbangkan *social justice*, *individual justice* dan juga *moral justice*. Keadilan dalam Islam mencakup keadilan individu (*al-adālah al-fardiyah*) dan keadilan sosial (*al-adālah al-ijtimāiyah*). Keadilan dalam hukum Islam selalu mempertimbangkan moralitas, dan bukan hanya sebatas penerapan *legal justice*.

Untuk memahami urgensi dan sisi masalah keadilan restoratif pada Anak yang berhadapan dengan hukum, maka kajian ini dilihat dalam konteks hukum pidana Islam mengacu pada pandangan Islam tentang anak adalah *part of human being* dan subjek. Anak memiliki tanggungjawab atas setiap perbuatannya baik dari keperdataan maupun pidana. Kesadaran inilah yang mendasari Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan anak pada tataran lebih komprehensif.

Penerapan keadilan restoratif berkeinginan untuk menjauhkan stigmatisasi residivis pada anak, mengingat tak jarang masyarakat memahami *presumption of innocence* sebagai *presumption of guilty*. Keadilan restoratif begitu penting mengingat posisi anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Sebagaimana sejalan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, penerapan keadilan restoratif pada anak dapat memberikan perlindungan khususnya pada perlindungan keturunan, akal dan jiwa anak dari degradasi mental.

Sedangkan dalam melihat keadilan restoratif dalam RUU SPPA dan relevansinya dengan tujuan pemidanaan restoratif (*al-isti'ādah*), penyusun mengkaji beberapa pasal diantaranya: Pasal 7, Pasal 9 ayat (2) dan (3), Pasal 10 huruf a, Pasal 12 huruf a dan b RUU SPPA menunjukkan relevansinya dengan tujuan pemidanaan restoratif (*al-isti'ādah*). Hal tersebut dapat dilihat dalam hal tujuan rekonsiliasi, pemaafan, pengampunan dan perbaikan hubungan antara korban dan pelaku. Pengakomodiran korban dalam penyelesaian masalah dan perdamaian dengan/tanpa ganti rugi mengindikasinya adanya kemiripan dengan tujuan *al-isti'ādah* yang dalam Islam diterapkan dalam tindak pidana qisas-diyat.

Adanya pertanggungjawaban struktural sebagai penyeimbang pertanggungjawaban individual/personal (*individual/personal responsibility*). Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi dan hanya berdasarkan pada kesalahan orang (Asas kesalahan/asas *culpabilities*) sebagaimana yang dianut Islam juga dapat ditemukan dalam tujuan penerapan keadilan restoratif dalam RUU SPPA.

B. Saran

Penelitian ini hanya mengkaji tentang keadilan restoratif dalam tataran konseptual maupun teoritik. Hingga saat ini, aturan keadilan restoratif pada anak yang berhadapan dengan hukum masih dalam proses pembahasan di DPR RI. Yang dibutuhkan saat ini adalah mengawal jalannya proses pembahasan RUU SPPA Tahun 2011 sehingga tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan dalam pengaturan hukum pidana anak.

Akan lebih baik jika penelitian keadilan restoratif dikaji kembali pasca RUU SPPA disahkan menjadi undang-undang. Karena pada dasarnya, aturan dalam RUU SPPA tentang keadilan restoratif maupun diversi masih memiliki kejanggalan pada tataran implementasi di masyarakat. Maka untuk mensiasati hal tersebut, diperlukan pedoman, aturan pelaksana yang lebih jelas, komprehensif dan tidak multi tafsir demi menjamin efektifitas penerapan keadilan restoratif pada anak yang berhadapan dengan hukum.

Kajian tentang keadilan restoratif dalam tataran teoritik, dapat pula dikaji berdasarkan perbandingan sistem hukum. Baik membandingkannya dengan tujuan restoratif dalam sistem hukum pidana Islam, Eropa Kontinental, *common law* maupun hukum adat. Sedangkan kajian pada tataran aplikasi keadilan restoratif khususnya pada anak, dapat pula melihat perbandingan yang telah diterapkan oleh negara-negara lain seperti New Zealand dan Canada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an, Hadis dan Tafsir

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Lubuk Agung, 1989.
- Daud, Abu, *Sunan Abu Daud*, 12 Jilid, Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 1952.
- Qurthubi, Syaikh Imam al-, *Tafsir Al-Qurthubi*, alih bahasa Fathurrahman dan Ahmad Hotib, Pustaka Azzam: Jakarta, 2007.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jariri ath-, *Tafsir Ath-Thabari*, alih bahasa Ahsan Askan, Pustaka Azzam: Jakarta, 2008.

B. Fikih/Hukum Islam

- Abdurrahman, Humam, *Peradilan Islam: Keadilan Sesuai Fitrah Manusia*, cet ke-1, Jakarta: WADI Press, 2004.
- Afif, Ahmad, "Pertanggungjawaban Pidana Anak (Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Dengan Hukum Islam," *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Garafika, 2007.
- Alim, Muhammad, *Asas-Asas Negara Hukum Moderen dalam Islam*, Yogyakarta: Lkis, 2010.
- Anwarullah, *The Criminal Law of Islam*, Kuala Lumpur: A.S. Noorden, 2008.
- Awdah, Abdul Qādir, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, alih bahasa Tim Tsalisah, 5 Jilid, Bogor: Karisma Ilmu, 2007.
- - - -, *At-Tasyri' Al-Jinā'i Al-Islāmi: Muqāranan bi al-Qānun al-Waḍ'i*, 2 Jilid, Bairut: Dār al-Kātib al-'Arabi, t.t.
- Azhari, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, cet ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Bahiej, Ahmad “Memahami Keadilan Hukum Tuhan dalam Qisas dan Diyat,” *Asy-Syir’ah*, Vol. 39, No. I, Tahun 2005.
- Dahlan, Moh, *Abdullah Ahmed An-Naim: Epsitimologi Hukum Islam*, cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Dahlan, Zaini dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara-Depag, 1992.
- Drajat, Zakia, *Ilmu fiqh*, Yogyakarta: Dana Baktif Wakaf, 1995.
- Fauziah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemidanaan Anak Nakal di Lapas Karang Asem Bali,” *skripsi* Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Jauziah, Ibnu Qayyim al-, *Panduan Hukum Islam*, Alih Bahasa Asep Saefullah FM dan Kamaluddim Sa’adiyatulharamain, cet ke-2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, cet ke-1, t.tp: Amzah, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, cet ke-1, Bandung: Risalah, 1984.
- , *Ilmu Ushul fiqh*, cet ke-1, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Ma’wa, Ni’matul, “Persidangan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,” *skripsi* Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.
- Mawardi, Imam al-, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, alih bahasa Fadli Bahri, cet ke-3, Jakarta: Darul Falah, 2007.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- , *Fikih Jinayah*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009.
- Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Masud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq Al-Syathibi*, alih bahasa Ahsin Muhammad, cet ke-1, Bandung: Pustaka, 1996.
- Ocktoberriyansyah, "Tujuan Pemidanaan dalam Islam," *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Jurusan Hukum Pidana dan Tata Negera Islam*, Vol. 1 No. 1, November 2011.
- Irawandi, Riri, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur," *skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Islam Konteks Moderen*, Bandung: Asy Syaamil Press-Grafika, 2001.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Wastari, "Kedudukan Hak-Hak Korban Kejahatan Pembunuhan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Islam," *skripsi*, Fakakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 10, alih bahasa H. A. Ali, cet ke-7, Bandung: Alma'arif, 1995.

C. Hukum

- Ali, Achmad *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, cet ke-3, Jakarta: Kencana, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Arief, Bardan Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, cet Ke-8, (akarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, cet. ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Dewi, DS., dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak*, Depok: Indie Publishing, 2011.

- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Hadisuprpto, Paulus, *Peradilan Restorative: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, pidato pengukuhan diucapkan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Februari 2006, cet ke-1, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet ke-3, Jakarta:Rineka Cipta, 2008.
- Handbook of Restorative Justice: A Global Prespective*, Cet Ke-1, New York: Routledge, 2006.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Joni, Muhammad, dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kansil, C.S.T. dan Cristine S.T. Kansil, *Latihan Ujian: Hukum Pidana*, cet ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kemenkuham, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan tentang RUU Pengadilan Anak Tahun 2009*, Jakarta: Kementrian Hukum dan Ham, 2009.
- Krisnan, Johny “Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,” *tesis* Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Mahfiana, Layyin, *Ilmu Hukum*, cet. Ke-2, Ponorogo: STAIN Pnorogo Press, 2007
- Marlina, “Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,” *disertasi* Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2006.
- - - -, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.

- Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: YLBHI-PSHK, 2009.
- Prasetyo, Teguh *Kriminalisasi Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Raharjo, Trinsno, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta: Lentera, 2011.
- Soetodjo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, cet ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Radikal Peradilan Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Tanya, Bernard L. dkk., *Teori-Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Romli Atmasasmita dkk (ed.), *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Wastari, “Kedudukan Hak-Hak Korban Kejahatan Pembunuhan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Islam,” *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.
- Wibowo, Ariyanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Proses Acara Pidana: Studi Yuridis di Wilayah Kabupaten Sleman,” *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2003.
- Utomo, Setyo, “Sistem Pemidanaan dalam Hukum yang Berbasis Restorative Justice,” *Majalah Hukum Nasional*, No. 1, 2011.

Zulfa, Eva Achjani, *Pergeseran Pradigma Pemidanaan*, Bandung: Lumbuk Agung, 2011.

Zernova, Margarita, *Restorative Justice: Ideal and Realities*, Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2007.

D. Peraturan/Undang-Undang/Rancangan Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Stb. 1931 No. 54.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Permasiyarakatan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

Konvensi tentang Hak-hak Anak Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Tahun 1989.

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice "The Beijing Rules" Adopted by General Assembly Resolution 40/33 of 29 November 1985.

Keputusan Bersama yang dikeluarkan tahun 2009 oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2011.

E. Lain-Lain

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Akk', Syekh Khalid Bin Abdurrahman al-, *Cara Islam Mendidik Anak*, alih bahasa Muhammad Halabi dan Muhammad Fadli Afif, cet ke-1, Yogyakarta: Ad-Dawa', 2006.

Eva Achjani Zulfa, "Restorative Justice di Indonesia: Peluang dan Tantangan Penerapannya", <http://evacentre.blogspot.com>, akses tanggal 1 April 2012.

Halim, Adil Musthafa Abdul, *Kisas Bapak dan Anak dalam Al-Qur'an*, Alih Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani dan Fithriah Wardie, cet ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Hamid, Muhyiddin Abdul, *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak*, alih bahasa A. Wahid Hasan, cet ke-2, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000.

Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2: Kenakalah Remaja*, cet ke-9, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Lilik Mulyadi, "Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia," <http://pn-kepanjen.go.id>, akses tanggal 29 Mei 2012.

Mahmud, Ali Abdullah Halim, *Fikih Responsibilitas: Tanggungjawab Muslim dalam Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani dan M Yusuf Wijaya, cet ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Zuhri, "Anak dalam Pemikiran Islam: Penelusuran dan Rancangan Perspektif Sosio-Filosofis Atas Anak," *Jurnal Penelitian Agama*, No. 1, Vol. XV, 1 Januari-April 2006.

Buku Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2011.

"Catatan Akhir Tahun 2011 Komisi Nasional Perlindungan Anak," <http://komnasp.wordpress.com>, akses tanggal 3 Mei 2012.

"Gen Penentu Haid Pertama," <http://m.vemale.com>, akses tanggal 31 Mei 2012.

"Kasus Anak Terlibat Hukum Tahun 2012," <http://www.investor.co.id>, diakses tanggal 3 Mei 2012.

“Menarceh” <http://catatanseorangbidan.blogspot.com>, akses tanggal 31 Mei 2012.

“Putusan MK tentang Uji Materi UU No. 8 Tahun 1981,”
<http://www.berita.liputan6.com>, akses tanggal 1 Desember 2011.

“Putusan Uji Materi UU No. 3 Tahun 1997,” <http://www.mahkamahkonstitusi.com>,
akses 24 Desember 2011.

“Saat Remaja Pria Mimpi Basah Pertama Kali,”
<http://minangkabaudarulmakmur.blogspot.com>, akses tanggal 31 Mei 2012.

“Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” <http://triwantoselalu.blogspot.com>, akses
tanggal 24 Mei 2012.

<http://www.liputan6.com>, akses 24 Desember 2011.

<http://www.pushakumsu.com>, akses 1 Desember 2011.

Wawancara dengan Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D. tanggal 14 April 2012.

Wawancara Hatta Ali dalam acara Metro Siang, pasca terpilihnya menjadi Ketua
Mahkamah Agung RI pada Rabu 8 Februari 2012.

Wawancara dengan Teguh Suroso, BCIP, S.H. Kasub Pelayanan Tahanan Rutan
Wirogunan Yogyakarta, tanggal 4 Mei 2012.

Wawancara dengan Heribetus Andri Ariaaji, S.H., Sp.N. Perancang Pertama Bidang
Hukum Kemenkumham DIY, Tanggal 19 April 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAH
BAB II			
1.	20	6	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2.	24	21	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
3.	25	22	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.
4.	26	28	Keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.
5.	26	30	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.
6.	27	31	Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya

			kamu bertakwa.
7.	29	39	Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
8.	30	40	Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya.
9.	31	43	Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya
10.	40	70	Telah diitanggalkan atas tiga: dari anak sampai dia mencapai, dari tidur sampai ia bangun, dan dari gila sampai ia sembuh.
BAB III			
11.	71	-	Membiarkan pendapat dan keprihatinan korban untuk direpresentasikan dan dipertimbangkan sesuai tingkatan yang mana kepentingan pribadi masing-masing berpengaruh, tanpa mengurangi tersangka dan konsisten dengan hukum pidana nasional yang relevan.
BAB IV			
12.	90	4	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'f) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih
13.	90	5	Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
14.	96	12	Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
15.	98	15	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,

			potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
16.	108	24	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
17.	109	25	Telah diitanggalkan 'pena' atas tiga: dari anak sampai dia mencapai, dari tidur sampai ia bangun, dan dari gila sampai ia sembuh.
18.	110	26	Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.
19.	110	27	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
20.	124	36	Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain
21.	124	37	Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya.

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

Umar bin Khattab

Nama lengkapnya Umar Bin Khatab Bin Nafiel bin Abdul Uzza. Ayahnya bernama Khaththab bin Nufail Al Shimh Al Quraisy dan ibunya Hantamah binti Hasyim. Beliau lahir di Makkah tahun 581 Masehi dan berasal dari bani Adi, salah satu bagian suku Quraisy. Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua menggantikan Abu Bakar Shidiq. Sosok Umar bin Khatab sangat berpengaruh di kalangan bangsa Arab karena keberanian, ketegasan, dan keteguhan jiwanya. Ia adalah pendukung, pengikut utama dakwah Nabi Muhammad SAW.

Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lukluk (Fairuz), seorang budak pada saat ia akan memimpin salat Subuh. Fairuz adalah salah seorang warga Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. Pembunuhan ini konon dilatarbelakangi dendam pribadi Abu Lukluk (Fairuz) terhadap Umar. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia, yang saat itu merupakan negara Digdaya, oleh Umar. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu, 25 Dzulhijjah 23 H/644 M. Setelah kematiannya jabatan khalifah dipegang oleh Usman bin Affan.

Imam Asy-Syathibi

Nama lengkap Imam Syathibi adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakami al-Gharnathi. Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730 H dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790 H atau 1388 M. Nama Syathibi adalah nisbat kepada tempat kelahiran ayahnya di Syativa (Syathibah' = arab), sebuah daerah di sebelah Timur Andalusia. Pada tahun 1247 M, keluarga Asy-Syathibi mengungsi ke Granada setelah Sativa, tempat asalnya, jatuh ke tangan raja Spanyol Urugun setelah keduanya berperang kurang lebih 9 tahun sejak tahun 1239 M.

Imam Syathibi memulai pengembaraan intelektual sejak kecil, ia memulai dengan mempelajari ilmu wasil dan ilmu maqasid. Ia juga tidak berhenti sampai di situ, hampir semua cabang ilmu pengetahuan dipelariya secara mendalam untuk bisa mengetahui maksud-maksud dari syari'at (*al-Maqasid as-Syari'ah*) dan rahasia-rahasianya. Ia mencoba untuk memahami syariaah secara mendalam. *Kitab al-Muwafaqat* adalah kitab paling monumental sekaligus paling dikenal di antar karya-karya imam Syathibi lainnya. Kitab ini terdiri dari 4 juz dan awalnya kitab ini berjudul *al-Ta'rif bi Asrar al-Taklif*.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad Abu Bakr bin Ayyub bin Sad bin Huraiz bin Makk Zainuddin az-Zuri ad-Dimasyqi dan dikenal dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia dilahirkan pada tanggal 7 Shafar tahun 691 H. Dia tumbuh dewasa dalam suasana ilmiah yang kondusif. Ayahnya adalah kepala sekolah al-Jauziyah di Dimasyq (Damaskus) selama beberapa tahun. Karena itulah, sang ayah digelar Qayyim al-Jauziyah. Sebab itu pula sang anak dikenal di kalangan ulama dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Disiplin ilmu yang didalami dan dikuasainya hampir meliputi semua ilmu syariat dan ilmu alat.

Kitab-kitab biografi sepakat bahwa Ibnu Qayyim al-Jauziyah wafat pada malam Kamis setelah azan Isya, tanggal 13 Rajab tahun 751H. Dia dishalati setelah shalat Zhuhur keesokan harinya di Mesjid al-Umawi, kemudian di Mesjid Jarah. Dan, dimakamkan di perkuburan al-Bab ash-Shaghir dekat makam ibunya di Damaskus.

As-Sayid Sabiq

Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan *al-Ikhwān al-Muslimun*. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai *Fiqh Thaharah*. Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqh hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab *Subulussalam* karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya.

Juz pertama dari kitab beliau yang terkenal *Fiqh Sunnah* diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Ia merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat fiqh thaharah. Pada mukaddimahnya diberi sambutan oleh Syaikh Imam Hasan al-Banna yang memuji *manhaj* (metode) Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya. Setelah itu, Sayyid Sabiq terus menulis dan dalam waktu tertentu mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan yang pertama sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya hingga akhirnya berhasil diterbitkan 14 juz. Kemudian dijilid menjadi 3 juz besar. Beliau terus mengarang bukunya itu hingga mencapai selama 20 tahun.

Abdul Qādir Awdāh

Abdul Qādir Awdāh (1906-1954) merupakan tokoh gerakan Islam kontemporer, Dai Islam di zaman moden dan pemimpin besar *Ikhwanul Muslimin*. Kata-katanya didengar semua orang, mempunyai kedudukan yang tinggi pada *Ikhwanul Muslimin* dan rakyat Mesir secara umum. Beliau berperanan penting dan berpengaruh dalam perjalanan pelbagai peristiwa di Mesir setelah syahidnya Imam Hasan al-Banna pada 12 Februari 1949. Beliau memikul amanah besar bersama *Mursyidul Am* kedua, Ustaz Hasan al-Hudaibi.

Abdul Qādir Awdāh adalah seorang ulama yang fakih, hakim yang berpengalaman dan seorang pakar dalam bidang perundangan. Buku beliau yang terkenal, *at-Tasyri' al-Jina'i fil Islam Muqarrinan bil Qanun al-Wadhi'* telah menjadi fenomena dan mencipta perubahan yang besar pada pemikiran kaum intelektual di Mesir kerana buku ini telah memperlihatkan keunggulan Undang-undang syariat atas undang-undang konvensional. Ianya telah menjadi rujukan ulama', ahli fikih, pengamal undang-undang dan pensyarah di berbagai universitas.

Herbert L. Packer

Herbert L. Packer adalah seorang profesor terkemuka hukum di Stanford University. Dua karyanya yang paling terkenal adalah artikel " *Two Models of the Criminal Process* " (113 U. PA L. Rev 1, 1964.) dan *The Limits of the Criminal Sanction* (Stanford: Stanford University Press, 1968). Dua model dalam referensi pertama adalah "*crime control model*," yang dirancang untuk melindungi hak-hak warga negara yang taat hukum dengan menekankan kekhawatiran efisien dan penghukuman penjahat, dan "*due process model*" yang dirancang untuk melindungi hak-hak terdakwa dengan menghadirkan hambatan yang tangguh untuk membawa mereka melewati setiap langkah dalam proses hukum. Sedangkan dalam bukunya *The Limits of the Criminal Sanction*, Herbert L. Packer mengemukakan dua pernyataan terkait dengan teori integrasi dan hubungannya dengan sanksi pidana.

Gordon Bazemore

Gordon Bazemore saat ini adalah Profesor dan Ketua di Sekolah Kriminologi dan Peradilan Pidana, dan Direktur Komunitas Kehakiman Institute, di Florida Atlantic University. Penelitiannya difokuskan pada peradilan anak dan kebijakan pemuda, keadilan restoratif, korban kejahatan, koreksi, dan Polmas. Dr Bazemore adalah penulis dari 65 artikel peer-review, 34 bab buku, 25 monograf dan laporan teknis, dan berbagai publikasi lainnya.

Gordon Bazemore adalah penulis pertama dari tiga buku tentang peradilan anak reformasi: *Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory*

and Policy from Practice (dengan Mara Schiff; Willan Publishing); *Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime* (dengan Lode Walgrave; Pidana Keadilan Press) dan *Restorative and Community Justice: Cultivating Common Ground for Victims, Communities and Offenders* (dengan Mara Schiff) (Anderson Publishing). Dia adalah penerima Peneliti Florida Atlantic University of the Year Award di kedua 1995 dan 1999.

Romli Atmasasmita

Romli Atmasasmita lahir di Cianjur, 1 Agustus 1944 dikenal sebagai aktivis antikorupsi dari kalangan akademik yang amat vokal. Guru Besar dan Koordinator Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, ini selain Koordinator Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi (Forum 2004), Beliau juga tim ahli *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi PBB Melawan Korupsi).

Romli Atmasasmita menempuh pendidikan Sarjana Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung (1969); *Master of Laws, School of Law, University of California, Berkeley* (1981); Doktor Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1996). Beberapa karya tulis Beliau di antaranya: *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi : Topik Artikel : Kasus Oki, Edy Tansil, Bob Liem, White Collar Crime, Masalah suap, Pelecehan Seksual, Visum Et Repertum. Kriminologi. Peradilan Anak Di Indonesia. Perbandingan Hukum Pidana. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum Sekitar Masalah Korupsi.*

Barda Nawawi Arief

Lahir di Cirebon, 23 Januari 1943. Menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum UNDIP tahun 1968, dan Program Doktor (S3) di UNPAD pada 18 Januari 1986. Sejak lulus dari S1 sampai saat ini mengjadi pengajar tetap di Fakultas Hukum UNDIP dalam bidang hukum pidana sejak ditetapkan sebagai Guru Besar Madaya pada 1 Juli 1993.

Sejak 1992 s.d. 1998, menjadi Dekan FH UNDIP. Saat ini menjadi Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP. Di samping itu, juga menjadi anggota pengurus pusat ASPEHUPIKI (Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi), anggota Tim Pengkajian/Penyusunan Konsep KUHP Baru dan Konsultan Ahli BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional), dan anggota Tim Pakar Departemen Kehakiman/Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Beberapa karya tulis Beliau di antaranya: *Teori dan Kebijakan Pidana* (bersama Muladi), *Bunga Rampai Hukum Pidana* (bersama Muladi), *Perbandingan Hukum Pidana.*

Lampiran III

DAFTAR PERTANYAAN

Ditujukan kepada:

Heribetus Andri Ariaaji, S.H., Sp.N.

Perancang Pertama Bidang Hukum Kemenkumham DIY

Wawancara tanggal 19 April 2012

1. Dalam RUU Sistem Peradilan Pidana Anak yang tengah digarap DPR RI dan Pemerintah terdapat beberapa perbedaan ketentuan yang berbeda dengan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Diantaranya akan diterapkan *restorative justice*/keadilan restoratif dan diversifikasi. Apakah ini dapat memberikan solusi yang tepat bagi penyelesaian kasus-kasus pidana yang dilakukan anak?
2. Pasal 9 ayat (2) RUU SPPA disebutkan bahwa keputusan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban-keluarga serta kesediaan anak-keluarga. ketentuan ini berbeda dengan *Beijing Rules* yang tidak mensyaratkan “persetujuan korban dan keluarganya”. Apakah hal ini nantinya tidak menimbulkan beberapa permasalahan dalam implementasinya?
3. Bisakah aparat penegak hukum menginterferensi atau meminta dengan tegas/tidak tegas agar korban memberikan persetujuan diversifikasi dengan alasan *the best interest of child*?
4. Dalam Pasal 10 huruf a RUU SPPA disebutkan “perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi”, apakah hal ini harus sebanding dengan nominal kerugian yang diderita korban?. Bagaimana dengan pelaku yang kurang mampu, apakah ada anggaran khusus yang dialokasikan pemerintah untuk membantu mereka yang kurang mampu dalam pemberian ganti rugi?
5. Pasal 11 RUU SPPA disebutkan jika diversifikasi berhasil, maka Pembimbing Kemasyarakatan harus menyampaikan ke pengadilan negeri setempat untuk memperoleh penetapan. Apakah penetapan ini dapat diperoleh melalui permohonan penetapan? Bagaimana prosedurnya dan kekuatan hukumnya?

Lampiran IV

DAFTAR PERTANYAAN

Ditujukan kepada:

Teguh Suroso, BCIP, S.H.

Kasub Pelayanan Tahanan Rutan Wirogunan Yogyakarta

Wawancara tanggal 4 Mei 2012

1. Berdasarkan data yang dimiliki pihak Rutan, berapa jumlah anak yang ditahan di Rutan Wirogunan ini? Dan jenis kenakalan apa saja yang dilakukan oleh anak-anak tersebut?
2. Adakah kasus anak yang berhadapan hukum di Kota Yogyakarta yang dianggap kontroversial, seperti adanya atauran penahanan yang tidak sesuai prosedur?
3. Bagaimana mekanisme yang diterapkan selama anak ditahan?
4. Bolehkah anak ijin keluar rutan selama proses penahanan dengan alasan sekolah atau ujian?
5. Hak-hak apa saja yang dipenuhi oleh pihak Rutan?
6. Kendala yang dihadapi pihak Rutan selama proses penahanan anak?
7. Tanggapan tentang penahanan anak yang melakukan tindak pidana pencurian dan adanya penerapan keadilan restoratif dalam RUU SPPA?

Lampiran V

DAFTAR PERTANYAAN

Ditujukan kepada:

Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.

Guru Besar Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Wawancara tanggal 14 April 2012

1. Berdasarkan Pendapat bapak apakah usia anak dalam UU No. 3 tahun 1997 sesuai dengan hukum Islam?
2. Apakah setiap kasus pidana yang dilakukan oleh anak harus tetap diterapkan sesuai aturan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadids, ataukah dengan mempertimbangkan alasan tertentu aturan seperti hudud dapat dikesampingkan?
3. Apakah atauran hukum pada masa fukaha dapat diterapkan sepenuhnya di masa sekarang, ataukah pada beberapa kasus hal tersebut dapat berubah sesuai dengan kebutuhan zaman?
4. Apakah Islam lebih mengutamakan kemaslahatan ammah dibandingkan mengakomodir kedudukan individu? Ataukah kedudukan individu dapat lebih diakomodir tergantung dari kondisi dan kasusnya?
5. Teori Jhon Rawls (*justice as fairnes*) merupakan koreksi atas teori utilitarin Jeremy Benthem. Ada yang menyebutkan bahwa teori Maqasid Asy-Syari'ah prinsipnya hampir serupa dengan teori Rawls. Sedangkan konsep masalah justru prinsipnya sejalan dengan teori Benthem. Mana yang benar??



SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.
Jabatan : Pakar Hukum Islam (Guru Besar)
Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Menyatakan bahwa telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan mahasiswi:

Nama : Ifa Latifa Fitriani
NIM : 08370023
Jurusan/Semester: Jinayah Siyasa
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Skripsi : ***Islam dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Tujuan Pemidanaan Restoratif (Al-Isti'adah) dan Relevansinya Dengan Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Pada Anak di Indonesia).***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24-04-2012

Yang Menyatakan

(Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.)



SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teguh Suroso, BCIP., SH.
NIP : 19730728199803001
Jabatan : Kasub Pelayanan Tahanan
Instansi : Rumah Tahan Wirogunan Yogyakarta
Alamat : jl. Taman Siswa 6A

Menyatakan bahwa telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan mahasiswi:

Nama : Ifa Latifa Fitriani
NIM : 08370023
Jurusan/Semester: Jinayah Siyasa
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Skripsi : ***Islam dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Tujuan Pemidanaan Restoratif (Al-Isti'adah) dan Relevansinya Dengan Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Pada Anak di Indonesia).***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 4 April 2012

Yang Menyatakan

(Teguh Suroso, BCIP., SH.)



SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herberus Andri Ariaji, SH., Sp.N
NIP : 19710119 200312 0 001
Jabatan : Perancang Pertama
Instansi : Kemenkumham
Alamat : Jl. Gedong Kuning 146 Yogyakarta

Menyatakan bahwa telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan mahasiswi:

Nama : Ifa Latifa Fitriani
NIM : 08370023
Jurusan/Semester: Jinayah Siyasa
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Skripsi : ***Islam dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Tujuan Pemidanaan Restoratif (Al-Isti'adah) dan Relevansinya Dengan Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Pada Anak di Indonesia).***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 April 2012

Yang Menyatakan

(Herberus Andri Ariaji, SH., Sp.N)

**SKEMA
RESTORATIF JUSTICE DAN DIVERSI
(RUU SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK)**




LANJUTAN



LANJUTAN



(LANJUTAN)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan : Gedongkuning Nomor 146
Telepon : 378431,378432,374081
www.kumham-jogja.info

SURAT IJIN
Nomor : W22-UM.06.02- 1857

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: UIN.02/DS/PP.00.1/620/2012 Tanggal 28 Maret 2012 dan surat Keterangan dari Sekretaris Daerah Pemerintah Propinsi D.I Yogyakarta Nomor : 070/3164/V/4/2012 tanggal 4 April 2012 Perihal Ijin Penelitian. Atas dasar pertimbangan tersebut dengan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY memberikan ijin kepada :

Nama : Ifa Latifa Fitriani
Nim. : 08370023
Mahasiswa : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian pada Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY dan Rumah Tahanan Klas IIA Yogyakarta dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : "ISLAM DAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI TERHADAP TUJUAN PEMINDAAN RESTORATIF (AL-ISTI'ADAH) DAN RELEVANSINYA DENGAN PENERAPAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF PADA ANAK DI INDONESIA".

Waktu pelaksanaan tanggal 11 April s/d 4 Juli 2012.

- Dengan Ketentuan :
1. Terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIA Yogyakarta
 2. Pelaksanaan dan pengaturan waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIA Yogyakarta.
 3. Ijin ini tidak boleh disalah gunakan untuk kepentingan lain kecuali untuk tujuan ilmiah.
 4. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku setempat;
 5. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu - waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut diatas.
 6. Setelah selesai wajib melaporkan hasilnya kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY Cq. Bagian Penyusunan Program dan Laporan.

Demikian disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 April 2012
AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Divisi Administrasi
Ub.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY (sebagai laporan)
2. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY
3. Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIA Yogyakarta
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/3164/N/4/2012

Membaca Surat : Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Yogyakarta Nomor : UIN.02/DS/PP.00.1/620/2012
Tanggal : 28 Maret 2012 Perihal : Ijin Penelitain

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : IFA LATIFA FITRIANI NIP/NIM : 08370023
Alamat : MARSDA ADISUCIPTO YK
Judul : ISLAM DAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN RESTORATIF (AL-ISTI'ADAH) DAN RELEVANSINYA DENGAN PENERAPAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF PADA ANAK DI INDONESIA
Lokasi : provinsi diy Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 04 April 2012 s/d 04 Juli 2012

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta


Pada tanggal 04 April 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

PLH Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta c.q Ka. Dinas Perizinan
3. Kementerian Hukum & HAM Prov. DIY
4. KAPOLDA DIY
5. Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Yogyakarta
6. Yang bersangkutan

CURRICULUM VITAE

Nama : Ifa Latifa Fitriani
Tempat Tanggal lahir : Serang, 20 Januari 1990
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman Tanah Rata, Desa Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku.
Anak ke : Pertama dari 5 bersaudara
No HP : 085243686382
Email : iifeng@rocketmail.com/fitrianiifa@rocketmail.com
Hobbi : Menonton pertandingan sepak bola, film, wisata kuliner dan mendengarkan musik.

Orang Tua

Nama Ayah : Drs. Abdul Haji Latua Silawane
Pekerjaan : PNS
Nama Ibu : Titin Sumarni Latua Silawane
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Riwayat Pendidikan Formal

1. Tamatan : SD Muhammadiyah Tirtayasa, Serang, Banten, 2002.
2. Tamatan : MTS Darul Arqam Muhammadiyah, Sawangan, Depok Jawa Barat, 2005.
3. Tamatan : SMA Muhammadiyah Ambon, Ambon, Maluku, 2008.
4. Kuliah strata satu (S1) Jurusan *Jinayah Siyasah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008 hingga sekarang.

Riwayat Pendidikan Non-Formal:

1. Karya Latihan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta tahun 2010.
2. Pelatihan Falak yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2010-sekarang.

Pengalaman Organisasi:

1. Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum tahun 2009-2010.
2. Ketua bidang Organisasi PK IMM Syari'ah dan Hukum tahun 2009-2010.
3. Ketua Bidang Intelektual PK IMM Syari'ah dan Hukum tahun 2010-2011.
4. Institut Karatedo Indonesia (Inkai) UIN Sunan Kalijag Yogyakarta tahun 2009-2011.

Prestasi:

1. Juara 2 Kumite -50kg Senior Putri Pekan Olahraga Kabupaten Sleman Cabang Olahraga Karate tahun 2010.
2. Juara 3 Kumite -50kg Senior Putri Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Olahraga Karate tahun 2011.